

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG *KHULU'* SEBAGAI TALAK

A. Analisis Pendapat Imam Malik tentang *Khulu'* Sebagai Talak

Sebelum menganalisis pendapat Imam Malik tentang *khulu'* sebagai talak, ada baiknya dikemukakan sepintas pendapat para ulama lainnya tentang *khulu'* sebagai talak ataukah sebagai *fasakh*. Berdasarkan hal itu maka dalam sub ini hendak diketengahkan tiga hal: (1) pendapat para ulama lainnya; (2) Pendapat Imam Malik; (3) Analisis penulis.

Pertama, pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan talak dan *fasakh* secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* itu adalah *fasakh*. Demikian pula pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Ibnu Abbas ra. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* itu adalah talak. Abu Tsaur berpendapat bahwa apabila *khulu'* tidak menggunakan kata-kata talak, maka suami tidak dapat merujuk istrinya. Sedang apabila *khulu'* tersebut menggunakan kata-kata talak, maka suami dapat merujuk istrinya. Fuqaha yang menganggap *khulu'* sebagai talak mengemukakan alasan, bahwa *fasakh* itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan tetapi tidak berasal dari kehendaknya. Sedang *khulu'* ini berpangkal pada kehendak. Oleh karenanya, *khulu'* itu bukan *fasakh*. Fuqaha yang tidak menganggap *khulu'* sebagai talak mengemukakan alasan bahwa dalam al-Qur'an, mula-mula Allah Swt. menyebutkan tentang talak:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (البقرة: 229)

Artinya: "Talak yang dapat dirujuki itu dua kali" (QS. al-Baqarah: 229).¹

Kemudian Dia menyebutkan tentang tebusan (*khulu'*), dan selanjutnya

Dia berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 230)

Artinya: "Jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain." (QS. al-Baqarah: 230).²

Jika tebusan tersebut adalah talak, berarti yang menyebabkan istri tidak halal lagi bagi suami kecuali sesudah ia kawin lagi dengan lelaki yang lain itu menjadi talak yang keempat. Mereka berpendapat bahwa *fasakh* itu dapat terjadi dengan suka sama suka karena disamakan dengan *fasakh* dalam jual beli, yakni kegagalan atau pengunduran diri. Fuqaha yang menentang pendapat ini mengatakan bahwa ayat tersebut memuat kedudukan tebusan sebagai suatu tindakan yang disamakan dengan talak, bukan tindakan yang berbeda dengan talak. Jadi, silang pendapat ini terjadi disebabkan, apakah adanya imbalan untuk memutus ikatan perkawinan ini dapat dianggap keluar dari jenis pemutusan perkawinan karena talak, menjadi jenis pemutusan perkawinan karena *fasakh* atau tidak?³

Kedua, pendapat Imam Malik.

¹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 55.

²*Ibid.*,

³Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 52.

Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta'* menyatakan sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رُبَيْعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّاقَةِ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَابْنَ شِهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ عِدَّةَ الْمُخْتَلَعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثَةٌ فُرُوءٍ⁴

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, dari Nafi' bahwa Rubayyi' bint Mu'awwidh ibn 'Afra' datang dengan paman dari rumpun ayahnya kepada 'Abdullah ibn 'Umar dan memberitahunya bahwa ia telah bercerai dari suaminya dengan membayar pengganti kepadanya pada masa 'Utsman ibn 'Affan, dan 'Utsman ibn 'Affan mendengar tentang itu dan tidak menyalahkannya. 'Abdullah ibn 'Umar berkata: "Masa 'iddahnya adalah 'iddah seorang wanita yang bercerai." Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa Sa'id ibn al-Musayyab, Sulayman ibn Yasar dan Ibn Shihab kesemuanya berkata bahwa seorang wanita yang diceraikan suaminya demi pengganti memiliki masa 'iddahnya seperti seorang wanita yang bercerai tiga periode menstruasi.

Dengan demikian dalam perspektif Imam Malik bahwa *khulu'* itu mempunyai kedudukan sebagai talak. Dengan demikian pada saat itu tidak ada peluang lagi bagi kedua belah pihak untuk bersatu kecuali jika istri menikah lagi dengan pria lain, kemudian bercerai, maka dalam hal ini harus terlebih dahulu ada proses *muhallil*.

Ketiga, analisis pendapat

⁴Al-Imam Abdilllah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta'* Malik, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 345.

Menurut penulis bahwa pendapat Imam Malik yang menempatkan *khulu'* sebagai talak mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan ulama lain yang mendudukan *khulu'* sebagai *fasakh*. Jika berpijak pada pendapat yang mendudukan *khulu'* sebagai *fasakh* maka itu berarti boleh melakukan *khulu'* berapa kali pun tanpa memerlukan *muhallil*.⁵

Istilah *muhallil* adalah berkaitan dengan istilah pernikahan *muhallil*, maka yang dimaksud dengan nikah *muhallil* adalah nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga kali. Menurut Ibnu Rusyd, nikah *muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali.⁶ Sayyid Sabiq mendefinisikan kawin *tahlil* adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah bertalak tiga sesudah habis masa iddahnyanya dan dia telah dukhul kepadanya kemudian ia mentalak wanita itu dengan maksud agar dia dapat nikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama.⁷

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada nikah akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal

⁵*Ibid*

⁶Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 44.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 134.

melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *muhallil* dinamai *muhallallah*.⁸

Nikah *tahlil* dengan demikian adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya.

Kembali pada persoalan *khulu'* bahwa sebagaimana dikatakan di atas bahwa pendapat yang mengatakan *khulu'* itu *fasakh* maka itu berarti boleh melakukan *khulu'* berapa kali pun tanpa memerlukan *muhallil*. Sedangkan jika berpegang pada pendapat Imam Malik yang menempatkan *khulu'* sebagai talak maka *khulu'* tidak boleh lebih dari tiga kali. Bila istri yang telah melakukan *khulu'* sebanyak tiga kali, ia baru dapat kembali kepada istrinya itu setelah adanya *muhallil* sebagaimana yang berlaku dalam talak. Dengan demikian pendapat Imam Malik ini mengandung konsekuensi yaitu *khulu'* itu mengurangi jumlah bilangan cerai. Maksudnya yaitu kalau *khulu'* dianggap talak, maka *khulu'* terbatas hanya sampai tiga kali, namun jika *khulu'* sebagai *fasakh* maka berapa kali pun *khulu'* tidak jatuh sebagai talak.⁹

Bila terjadi *fasakh* baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan, terjadilah akibat hukumnya. Khusus akibat hukum yang

103. ⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm..

⁹Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 52.

ditimbulkan oleh putus perkawinan secara *fasakh* itu adalah suami tidak boleh ruju' kepada mantan istrinya selama istri itu menjalani masa iddah, oleh karena perceraian dalam bentuk *fasakh* itu berstatus *bain sughra*. Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru, baik dalam waktu mantan istri menjalani masa iddah dari suami itu atau setelah selesainya masa iddah.¹⁰

Akibat yang lain dari *fasakh* itu ialah tidak mengurangi bilangan talaq. Hal itu berarti hak suami untuk men-talaq istrinya maksimal tiga kali, tidak berkurang dengan *fasakh* itu. Dalam bahasa sederhana *fasakh* boleh terjadi berkali-kali tanpa batas.

Khulu' adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.¹¹

Bahkan, *khulu'* dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari istri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala suami memang tidak

¹⁰Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 103.

¹¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 172.

mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya, dengan menjatuhkan talak. Intisari dari terjadinya suatu perikatan perkawinan adalah keridaan serta kecintaan kedua belah pihak untuk melaksanakan hidup bersama. Oleh karena itu kalau seandainya kecintaan itu tidak didapati lagi dalam perkawinan, keridaan itu pun akan musnah. Akibatnya, persekutuan itu tidak akan lagi dapat diharapkan kemaslahatannya. Apabila hal itu terjadi, besar kemungkinan mereka yang terlibat persekutuan itu tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah dan mereka akan terseret untuk memasuki wilayah-wilayah yang diharamkan Allah.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk bercerai yang dikemukakan undang-undang, pada akhirnya bermuara pada ketidaksenangan salah satu pihak karena keadaan atau perlakuan pihak lain. Alasan-alasan yang dikemukakan undang-undang tersebut bukanlah alasan yang otomatis dapat menceraikan mereka, tetapi merupakan option bagi yang bersangkutan untuk memakainya atau tidak. Kalau yang bersangkutan menerima keadaan atau perlakuan seperti itu dari pasangannya, perkawinan dapat berjalan terus walaupun keadaannya semrawut, kadang-kadang aman, kadang-kadang gawat.¹²

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW. pernah meluluskan permintaan *khulu'* dari istri Tsabit bin Qais, hanya karena wanita tersebut tidak menyukai penampilan suaminya. Padahal Tsabit bin Qais, secara moral maupun agamis sama sekali tidak

¹²Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm.

bercacat. Sepintas permintaan si wanita itu seperti mengada-ada, namun kalau kita kembalikan kepada inti suatu perkawinan, yaitu keridaan dan kecintaan, itu adalah sesuatu yang prinsip. Jadi, ketiadaan kecintaan dan keridaan kedua pihak atau salah satunya dapat menyebabkan terputusnya perkawinan sebab mempertahankan pada kondisi yang serupa itu hanya akan membuat mereka melanggar batas-batas Allah.

Namun demikian, seperti halnya penjatuhan talak, permintaan *khulu'* pun hanya dapat diajukan dalam keadaan yang luar biasa. Namun, apabila *khulu'* diadakan karena alasan yang lemah, mengada-ada, si wanita diancam oleh Nabi SAW. dengan sabdanya: "... Wanita manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan (yang dapat diterima) diharamkan baginya wewangian surga."¹³

Khulu' juga dinamai dengan talak tebus, karena si istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa-apa yang pernah diterimanya dari suaminya. Tindakan istri seperti ini dibenarkan oleh Al-Quran, seperti tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 229.

Talak tebus ini boleh dilakukan dalam segala keadaan, di waktu suci maupun di waktu haid sebab talak ini diajukan atas kemauan si istri dan dia sendiri yang menanggung segala akibatnya. Ia akan menanggung risiko materil berupa pengeluaran harta serta risiko immateril yang mengakibatkan panjangnya masa 'iddah. Talak tebus ini biasanya tidak terjadi, kecuali bila

¹³Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 173.

karena perasaan istri sudah tak tertahankan lagi, sehingga semua risiko kerugian sudah tidak dihiraukan lagi.

Akibat hukum dari talak tebus ini adalah *ba'in shughra* sehingga suami tidak dapat meruju' istrinya dalam 'iddah. Hal ini karena suami tidak mempunyai hak lagi pada istrinya karena kehendak perceraian datang dari pihak istri. Hak-hak itu hilang karena suami telah menerima imbalan tadi. Kalau hak ruju' itu tidak hilang apalah artinya pengorbanan materil si istri. Kalau ada keinginan untuk bersatu lagi dari pihak suami, harus melalui perkawinan baru. Itu pun harus ditentukan oleh kerelaan mantan istri sebab ia mempunyai hak pilih mutlak yang tidak dapat dipaksa, seperti keadaan suami yang mempunyai ruju' pada kasus talak *raj'i*.¹⁴

Mantan istri tentu berpikir panjang intuk kembali sebab perceraian itu adalah kehendaknya dengan pengorbanan yang relatif besar. Apa artinya pengorbanan tadi kalau akhirnya dia menikah kembali dengan mantan suaminya. Oleh karena itu, bersatunya kembali suami-istri dalam kasus talak tebus agak sulit terlaksana kalau tidak dikatakan mustaliil terjadi. Mengenai besarnya jumlah tebusan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa kadar tebusan istri tersebut harus lebih banyak daripada mahar (Imam Syafi'i dan Imam Malik), sebagian lain berpendapat sejumlah harta yang pernah diterima istri, dan sebagian lainnya lagi mengatakan tidak boleh lebih dari mahar. Kalau maharnya sangat tinggi atau mahal, sedangkan pembayaran *iwadh* harus lebih banyak daripada mahar, hal itu akan sangat memberatkan

¹⁴*Ibid.*, hlm. 174.

pihak istri dan kehendaknya untuk lepas dari beban penderitaan akibat ketidaksenangan kepada suami, akan sulit terlaksana. Sebaliknya, bila nilai maharnya sangat rendah dan bentuk maharnya bukan materil, maka pihak suami tentu tidak mau menerima *'iwadh* yang kecil. Jalan tengah mengatasi masalah *'iwadh* ini menurut penulis adalah permufakatan kedua belah pihak untuk mencari titik temu yang saling menguntungkan kedua pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah *khulu'* ini tidak dijelaskan secara detil. Oleh karena itu, pasal yang membahas masalah ini juga sangat terbatas. Di dalam KHI, tidak dijelaskan suatu proses bagaimana *khulu'* terjadi secara khusus serta penyelesaian *khulu'*. Hal ini disebabkan KHI memandang *khulu'* sebagai salah satu jenis talak. Alasan untuk melakukan *khulu'* juga disandarkan pada alasan dalam menjatuhkan talak. Pasal yang langsung berkaitan dengan *khulu'*, yaitu pasal 124 dan pasal 161, serta pasal 119 ayat (2) b, yang menyebutkan *khulu'* sebagai bagian dari talak ba'in shughra. Adapun alasan yang dapat mendasari terjadinya *khulu'*, sama dengan alasan talak, yaitu mengikuti pasal 116 dari huruf a sampai huruf h.¹⁵ Adapun berapa besarnya *'iwadh*, adalah berdasarkan kesepakatan atau permufakatan kedua belah pihak, pasal 148 ayat (4). Namun, untuk menyelesaikan kasus *khulu'*, KHI memberikan prosedur khusus melalui pasal 148 yang lengkapnya sebagai berikut:

¹⁵Lihat Kompilasi Hukum Islam

Pasal 148

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk di dengar keterangannya masing masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberikan nasihat-nasihatnya;
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat(5).
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadh*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

B. Alasan Hukum Imam Malik tentang *Khulu'* Sebagai Talak

Berdasarkan keterangan tersebut, maka jelaslah bahwa *khulu'* adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa

istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.¹⁶ Bahkan, *khulu'* dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari istri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya, dengan menjatuhkan talak. Intisari dari terjadinya suatu perikatan perkawinan adalah keridaan serta kecintaan kedua belah pihak untuk melaksanakan hidup bersama. Oleh karena itu, kalau seandainya kecintaan itu tidak didapati lagi dalam perkawinan, keridaan itu pun akan musnah. Akibatnya, persekutuan itu tidak akan lagi dapat diharapkan kemaslahatannya. Apabila hal itu terjadi, besar kemungkinan mereka yang terlibat persekutuan itu tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah dan mereka akan terseret untuk memasuki wilayah-wilayah yang diharamkan Allah.¹⁷

Alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk bercerai yang dikemukakan undang-undang, pada akhirnya bermuara pada ketidaksenangan salah satu pihak karena keadaan atau perlakuan pihak lain. Alasan-alasan yang dikemukakan undang-undang tersebut bukanlah alasan yang otomatis dapat menceraikan mereka, tetapi merupakan *option* bagi yang bersangkutan untuk memakainya atau tidak. Kalau yang bersangkutan menerima keadaan atau

¹⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 172.

¹⁷*Ibid*

perlakuan seperti itu dari pasangannya, perkawinan dapat berjalan terus walaupun keadaannya semrawut, kadang-kadang aman, kadang-kadang gawat.¹⁸

Dalam konteksnya dengan alasan hukum Imam Malik, bahwa argumentasi Imam Malik sehingga berpendapat bahwa *khulu'* sebagai talak yaitu karena kata-kata *khulu'* itu hanya dimiliki suami atau dengan kata lain bahwa *khulu'* itu diucapkan oleh suami, meskipun atas permintaan istri dengan memberikan *iwadh* (tebusan). Karena itu hakikat *khulu'* sama dengan talak.¹⁹

Menurut penulis bahwa alasan Imam Malik ini dapat dimengerti, karena jika *khulu'* hanya dianggap sebagai *fasakh*, maka setiap waktu *khulu'* dapat dijatuhkan tanpa terbatas. Dengan demikian makna *khulu'* akan kehilangan fungsinya. Dengan kata lain, jika *khulu'* hanya dianggap sebagai *fasakh* maka itu berarti boleh melakukan *khulu'* berapa kali pun tanpa memerlukan *muhallil*. Sedangkan jika berpegang pada pendapat Imam Malik yang menempatkan *khulu'* sebagai talak maka *khulu'* tidak boleh lebih dari tiga kali. Bila istri yang telah melakukan *khulu'* sebanyak tiga kali, ia baru dapat kembali kepada istrinya itu setelah adanya *muhallil* sebagaimana yang berlaku dalam talak. Dengan demikian pendapat Imam Malik ini mengandung konsekuensi yaitu *khulu'* itu mengurangi jumlah bilangan cerai. Maksudnya yaitu kalau *khulu'* dianggap talak, maka *khulu'* terbatas hanya sampai tiga kali.

¹⁸*Ibid*

¹⁹Ibnu Rusyd, *op.cit*, hlm. 52.

Menurut penulis, pendapat Imam Malik itu ada baiknya dikritisi karena mengandung manfaat yaitu agar *khulu'* tidak dijadikan mainan dan digunakan secara seenaknya.